



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/330 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA KEDOKTERAN ASAL PROVINSI PAPUA TENGAH
DI UNIVERSITAS CENDERAWASIH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia, kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dan menjamin ketersediaan tenaga medis di Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menganggarkan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Kedokteran asal Provinsi Papua Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan, perlu menetapkan penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Biaya Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa Asal Provinsi Papua Tengah di Universitas Cenderawasih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan;

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Biaya Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa Asal Provinsi Papua Tengah di Universitas Cenderawasih, dengan Daftar Nama Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 17 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/330 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA BIAYA PENDIDIKAN
 BAGI MAHASISWA KEDOKTERAN ASAL
 PROVINSI PAPUA TENGAH DI UNIVERSITAS
 CENDERAWASIH

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
 KEDOKTERAN ASAL PROVINSI PAPUA TENGAH
 DI UNIVERSITAS CENDERAWASIH

No	NAMA	Besaran Biaya Pendidikan (Rp)	NOMOR REKENING
1	DEWI PERMATASARI MONIM	50.000.000,00	BANK BRI No. Rekening : 0307-0100-2188-569
2	LOUIS KARTONO PUTRA	50.000.000,00	BANK BRI No. Rekening : 4918-0102-0061-532
3	RIKI KEIYA	50.000.000,00	BANK PAPUA No. Rekening : 1020-2070-4163-0
4	MIKHAELA MOTE	50.000.000,00	BANK PAPUA No. Rekening : 1020-2010-6035-6
5	PRISCA MIGAU	50.000.000,00	BANK BNI No. Rekening : 1921-6102-53
6	NATALIA CHONCREZIA BADII	50.000.000,00	BANK MANDIRI No. Rekening : 1540-0130-7927-6
7	SOLEMAN PINIBO	50.000.000,00	BANK PAPUA No. Rekening : 1040-2011-8096-9
8	ELVIRA PAKAN	50.000.000,00	BANK MANDIRI No. Rekening : 154-00-1692-7398
9	JENNY MARCHEL BOMA	50.000.000,00	BANK PAPUA No. Rekening : 9020-2070-0155-8
10	KRISTINA AGAPA	50.000.000,00	BANK PAPUA No. Rekening : 1020-2010-6736-3
11	FRENGKI KOBOGAU	50.000.000,00	BANK MANDIRI No. Rekening : 1540-0179-1994-9
12	RONI RONALD YOGI	50.000.000,00	BANK PAPUA No. Rekening : 1020-2070-4150-1
13	SUSANA MARIANA BUKORSYOM	50.000.000,00	BANK MANDIRI No. Rekening : 154-00-1044-4564
14	AKULIANUS ADII	50.000.000,00	BANK PAPUA No. Rekening : 1900-2012-8013-7
15	RUH MAKDA YOGI	50.000.000,00	BANK PAPUA No. Rekening : 1030-2071-0794-1
16	ASWANI ASMURUF	50.000.000,00	BANK MANDIRI No. Rekening : 1540-0199-5885-3
17	ROBELINCE NAWIPA	50.000.000,00	BANK PAPUA No. Rekening : 1020-2070-4154-5
18	ELISABETH GRES EDIMAI KAYAME	50.000.000,00	BANK PAPUA No. Rekening : 1100-2020-4798-0
19	INGGRID GITA BONAY	50.000.000,00	BANK MANDIRI No. Rekening : 1540-0166-8602-8
20	MERRY CHRISTINA KOBOGOYAUW	50.000.000,00	BANK PAPUA No. Rekening : 9000-2010-7884-2
21	AGULIN MOTE	50.000.000,00	BANK PAPUA No. Rekening : 1160-2010-2539-5

22	THERESIA RUMPUMBO	50.000.000,00	BANK BRI No. Rekening : 4920-0103-0016-536
23	SIMON TEBAI	50.000.000,00	BANK MANDIRI No. Rekening : 1540-0200-5468-4
24	LILIAN YANA TEBAI	50.000.000,00	BANK MANDIRI No. Rekening : 1540-0072-9532-6
25	MAIKEL PAKAGE	50.000.000,00	BANK BNI No. Rekening : 0904-5480-53
26	SISILIA AGAPA	50.000.000,00	BANK PAPUA No. Rekening : 1900-2010-6724-0
27	MULLER DIJID PIGAI	50.000.000,00	BANK PAPUA No. Rekening : 1100-2020-4812-0
28	DAMAS M. EDOWAI	50.000.000,00	BANK PAPUA No. Rekening : 1170-2020-0223-9
29	BENYAMIN DOUW	50.000.000,00	BANK BRI No. Rekening : 7624-0100-6810-539
30	GABRIEL CHRISTO TIMANG	50.000.000,00	BANK MANDIRI No. Rekening : 1540-0160-6575-1
31	YUDITHA ELIS PAPUANA KREY	50.000.000,00	BANK BNI No. Rekening : 3533-8343-4
TOTAL		1.550.000.000,00	

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002